



P U T U S A N

Nomor 454/Pid.B/2015/PN Dps.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA";

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama yang diperiksa secara Biasa dengan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap	:	MAS HADI;
Tempat lahir	:	Jember;
Umur/tgl. lahir	:	48 tahun/31-12-1967;
Jenis kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Jalan Warmadewa No. 11 A Ubung Kaja Denpasar Utara;
A g a m a	:	Islam;
Pekerjaan	:	Dagang bakso;

Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :

1. Tahanan Rutan oleh Penyidik dari tanggal 31 Maret 2015 s/d 19 April 2015, diperpanjang oleh penuntut umum sejak tanggal 20 April 2015 s/d 29 Mei 2015;
2. Tahanan Rutan oleh Penuntut Umum dari tanggal 28 Mei 2015 s/d 16 Juni 2015.
3. Tahanan Rutan oleh Hakim sejak tanggal 03 Juni s/d 02 Juli 2015;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan;

Telah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan ini;

Setelah mendengar uraian tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya berpendapat, bahwa :

1. Terdakwa MAS HADI secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "perjudian" Pasal 303 ayat (1) ke-2, KUHP jo. UU RI

Hal 1 dari 17 halaman, putusan Nomor 454/Pid.B/2015/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban perjudian sebagaimana dakwaan kedua penuntut umum.

2. Menghukum Terdakwa MAS HADI secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "perjudian" Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo UU RI Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban perjudian, dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dengan dikurangi sepenuhnya dengan lamanya terdakwa di tahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah HP sony Ericsson;
 - 1 (satu) HP Nokia;
 - 1 (satu) lembar paito;
 - 2 (dua) lembar kertas catatat rekapan nomor togel TSM;
 - (dirampas untuk dimusnahkan);
 - Uang Tunai sebesar Rp. 457.000,- (empat ratus lima puluh tujuh rupiah.
 - (dirampas untuk negara);
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.
5. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Kesatu;

Bahwa i a Terdakwa Mas Hadi pada hari Senin tanggal 30 Maret 2015 sekira pada pukul 19.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2015, bertempat Depan Pos Kamling Jl. Made Bina Br. Pemangkalan Ubung Kaja Denpasar Utara, atau setidaknya-tidaknya pada tempat l a i n yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, telah dengan sengaja tanpa ijin menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara cara sebagai berikut :

- Berawal ketika Terdakwa MAS HADI usai mengambil uang pembelian nomor togel dari saksi Kasio sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), Terdakwa MAS HADI diketahui sering menjual nomor togel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis TSSM, Terdakwa MAS HADI menjual nomor dengan menerima pesanan melalui sms dengan nomor 082247345880, dalam melakukan penjualan Terdakwa MAS HADI menjual setiap nomor togel dengan harga 1.000 (seribu rupiah) dan saat itu Terdakwa MAS HADI sudah menerima pembayaran nomor togel dari saksi Kasio, antara lain 76X50,99X20,94X20,32X20,79X50,10X20,22X20 dengan total RP. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), Pak cip membeli nomor antara lain 00X20, 11X10,37X10, 38X5, 8237X5, 8238X3, 8233X3. dengan total Rp. 61.000, (enam puluh satu ribu), Pak Romli membeli nomor sebesar RP. 36.000,- (tiga puluh enam ribu rupiah) antara lain 9730X4, 7920X4, 2015X4, 331X4, 330X4, 730X5, 18X5, 15X6, 730X5, Pak Sapari yang tinggal di Jawa membeli nomor togel sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) antara lain 48X10, 94X10, 14X10, 42X5, 45X10, 59X5, 44X10, 84X50, 0984X1, 9084X1, 084X2, 9484X1, dan Terdakwa MAS HADI sendiri membeli nomor togel sebesar Rp. 40.000,- antara lain 5072X5, 5063X4, 27X4, 49X4, 50X4, 94X4, 36X4, 63X4, 72X4, 5150X3. dengan total penjualan terdakwa ialah Rp. 457.000, selanjutnya nomor yang telah dipesan tersebut akan diteruskan melalui sms kepada saksi I MADE WIRYA dan uang dari hasil penjualan nomor togel tersebut juga oleh Terdakwa MAS HADI biasanya disetorkan kepada saksi I MADE WIRYA;

- Bahwa cara permainan Togel tersebut ialah dari setiap nomor togel yang dibeli seharga Rp. 1000 (seribu rupiah) per nomornya apabila dua angka yang dibeli tembus mendapat imbalan Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) untuk 3 angka Rp. 350.000, (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk empat angka Rp. 2.500.000, (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Dari hasil penjualan nomor togel tersebut setiap harinya terdakwa MAS HADI memperoleh prosentase sebesar 10% dari keseluruhan omset penjualan yang berhasil dikumpulkan oleh Terdakwa MAS HADI.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat 1 ke 1 KUHP jo. UU RI Nomor 7 Tahun 1974 tentang penerbitan perjudian;

Atau;

Hal 3 dari 17 halaman, putusan Nomor 454/Pid.B/2015/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA;

Bahwa ia Terdakwa Mas Hadi pada hari Senin tanggal 30 Maret 2015 sekira pada pukul 19.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2015, bertempat Depan Pos Kamling Jl . Made Bina Br. Pemangkalan Ubung Kaja Denpasar Utara, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, telah dengan sengaja tanpa ijin menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara cara sebagai berikut:

- Berawal ketika Terdakwa MAS HADI usai mengambil uang pembelian nomor togel dari saksi Kasio sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), Terdakwa MAS HADI diketahui sering menjual nomor togel jenis TSSM, Terdakwa MAS HADI menjual nomor dengan menerima pesanan melalui sms dengan nomor 082247345880, dalam melakukan penjualan Terdakwa MAS HADI menjual setiap nomor togel dengan harga 1.000 (seribu rupiah) dan saat itu Terdakwa MAS HADI sudah menerima pembayaran nomor togel dari saksi Kasio, antara lain 76X50,99X20,94x20,32x20,79x50,10x20,22x20 dengan total RP. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), Pak Cip membeli nomor antara lain 00x20, 11x10,37x10, 38x5, 8237x5, 8238x3, 8233x3. dengan total Rp. 61.000, (enam puluh satu ribu), Pak Romli membeli nomor sebesar Rp. 36.000,- (tiga puluh enam ribu rupiah) antara lain 9730x4, 7920x4, 2015x4, 331x4, 330x4, 730x5, 18x5, 15x6, 730x5, Pak Sapari yang tinggal di Jawa membeli nomor togel sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) antara lain 48x10, 94x10, 14x10, 42x5, 45x10, 59x5, 44x10, 84x50, 0984x1, 9084x1, 084x2, 9484x1, dan Terdakwa MAS HADI sendiri membeli nomor togel sebesar Rp. 40.000, - antara lain 5072x5, 5063x4, 27x4, 49x4, 50x4, 94x4, 36x4, 63x4, 72x4, 5150x3. dengan total penjualan terdakwa ialah Rp. 457.000, selanjutnya nomor yang telah dipesan tersebut akan diteruskan melalui sms kepada saksi I MADE WIRYA dan uang dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil penjualan nomor togel tersebut juga oleh Terdakwa MAS HADI biasanya disetorkan kepada saksi I MADE WIRYA;

- Bahwa cara permainan Togel tersebut ialah dari setiap nomor togel yang dibeli seharga Rp. 1000 (seribu rupiah) per nomornya apabila dua angka yang dibeli tembus mendapat imbalan Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) untuk 3 angka Rp. 350.000, (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk empat angka Rp. 2.500.000, (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Dari hasil penjualan nomor togel tersebut setiap harinya terdakwa MAS HADI memperoleh persentase sebesar 10% dari keseluruhan omset penjualan yang berhasil dikumpulkan oleh Terdakwa MAS HADI.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo. UU RI Nomor 7 Tahun 1974 tentang penertiban perjudian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Penuntut umum tersebut dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang telah bersumpah sesuai dengan Agamanya, keterangan saksi pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi. AWAN TRI MARETNO:

- Bahwa saksi mengaku sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda tidak pula ada hubungan kerja demikian pula sebaliknya;
- Bahwa saksi mengaku pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan yang diberikan sudah benar;
- Bahwa kejadian penangkapan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 30 Maret 2015 sekitar jam 19.00 wita, di Depan Pos Kamling Jl Made Bina Ubung Kaja Denpasar Utara Kota Denpasar.
- Bahwa benar yang ditangkap adalah Terdakwa an. Mas Hadi.
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa dilakukan setelah mendapatkan Informasi dari masyarakat, bahwa Terdakwa Mas Hadi menjual nomor judi togel.

Hal 5 dari 17 halaman, putusan Nomor 454/Pid.B/2015/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Terdakwa Mas Hadi sedang mengambil uang hasil penjualan togel sebesar Rp. 200. 000, - (dua ratus ribu rupiah) di tempat kosnya Kasio, Perum Bina Permai No 1 Br. Merta Gangga Ubung Kaja Denpasar Utara.
- Barang bukti yang ditemukan ketika ditangkap uang sejumlah Rp. 457.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah Hp Soni Erikson, 1 (lembar) paito, dan 2 (dua) lembar kertas catatan rekapan nomor togel TSM.
- Bahwa nomor togel yang sudah direkap dalam kertas catatan rekapan dikirim kembali ke nomor HP 081236326107.
- Bahwa uang hasil penjualan togel akan disetorkan kepada I MADE WIRYA di Jl Warmadewa No. 11 Ubung Kaja.
- Dari hasil penjualan togel Mas Hadi memperoleh presentase 10 %, dan nomor yang telah terbeli akan dikirim kembali ke nomor HP saudara I MADE WIRYA.
- Bahwa terdakwa sering menerima sms untuk menjual nomor togel TSM.
- Bahwa nomor togel jenis TSM dijual dalam satu minggu setiap hari senen, rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu.
- Bahwa benar harga per nomor judi Rp. 1.000,- yang terdiri dari 2 angka, 3 angka, maupun 4 angka.
- Bahwa benar sistem permainannya bila pasang untuk dua angka yang tembus mendapat imbalan Rp. 60. 000, - untuk 3 angka Rp. 350. 000, - dan untuk empat angka Rp. 2.500. 000, -
- Bahwa untuk mendapatkan pemenang judi ialah apabila nomor yang dipasang pembeli keluar, maka nomor tersebut yang memperoleh imbalan hadiah.
- Bahwa benar Terdakwa Mas Hadi, menjual nomor togel tanpa izin.

2. Saksi, I PUTU SUDIATMIKA:

- Bahwa saksi mengaku sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semenda tidak pula ada hubungan kerja demikian pula sebaliknya;

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian, keterangan yang diberikan sudah yang sebenarnya;
- Bahwa kejadian penangkapan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 30 Maret 2015 sekitar jam 19.00 wita, di Depan Pos Kamling Jl Made Bina Ubung Kaja Denpasar Utara Kota Denpasar.
- Bahwa benar yang ditangkap adalah Terdakwa an. Mas Hadi.
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa dilakukan setelah mendapatkan Informasi dari masyarakat, bahwa Terdakwa Mas Hadi menjual nomor judi togel.
- Bahwa saat itu Terdakwa Mas Hadi sedang mengambil uang hasil penjualan togel sebesar Rp. 200. 000, - (dua ratus ribu rupiah) di tempat kosnya Kasio, Perum Bina Permai No 1 Br. Merta Gangga Ubung Kaja Denpasar Utara.
- Barang bukti yang ditemukan ketika ditangkap uang sejumlah Rp. 457.000 (empat ratur lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah Hp Soni Erikson, 1 (lembar) paito, dan 2 (dua) lebar kertas catatan rekapan nomor togel TSM.
- Bahwa nomor togel yang sudah direkap dalam kertas catatan rekapan dikirim kembali ke nomor HP 081236326107.
- Bahwa uang hasil penjualan togel akan disetorkan kepada I MADE WIRYA di Jl Warmadewa No. 11 Ubung Kaja.
- Dari hasil penjualan togel Mas Hadi memperoleh presentase 10 %, dan nomor yang telah terbeli akan dikirim kembali ke nomor HP saudara I MADE WIRYA.
- Bahwa terdakwa sering menerima sms untuk menjual nomor togel TSM.
- Bahwa nomor togel jenis TSM dijual dalam satu minggu setiap hari senen, rabu, Kamis, Sabtu dan minggu.
- Bahwa benar harga per nomor judi Rp. 1.000,- yang terdiri dari 2 angka, 3 angka, maupun 4 angka.

Hal 7 dari 17 halaman, putusan Nomor 454/Pid.B/2015/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sistem permainannya bila pasang untuk dua angka yang tembus mendapat imbalan Rp. 60. 000, - untuk 3 angka Rp. 350. 000, - dan untuk empat angka Rp. 2.500. 000, -
- Bahwa untuk mendapatkan pemenang judi ialah apabila nomor yang dipasang pembeli keluar, maka nomor tersebut yang memperoleh imbalan hadiah.
- Bahwa benar Terdakwa Mad Hadi, menjual nomor togel tanpa izin.

3. Saksi, I PUTU SUDIATMIKA:

- Bahwa saksi mengaku kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda tidak pula ada hubungan kerja demikian pula sebaliknya;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian, keterangan yang diberikan sudah benar;
- Bahwa saksi menerima setoran penjualan togel dari MAS HADI.
- Bahwa sarana yang digunakan MAS HADI manual nomor togel ialah handphone nomor 082247345880.
- Bahwa nomor hasil1 penjualan dari MAS HADI dan dari saksi oleh saksi dikirim ke nomor bos saksi an. PAK WAYAN CUCUR dengan nomor 082237563272 dengan mengumpulkan jadi disatu uang hasil penjualan kemudian disetorkan kepada Wayan Cucur tiap hari Selasa.
- Bahwa nomor yang dijual MAS HADI dan sudah dikirim kepada saksi melalui sms sebanyak enam kali yakni, pertama ; 00x20, 11x10, kedua: 87x10, 38x5,33x5, 8237x5,8238x3, ketiga : 9730x4, 7920x4, 2015x4, 331x4, 330x4, 730x5, 18x5, 15x6, keempat: 76x50, 99x20, 94x20, 32x20, 79x50, 10x20, 22x20, kelima: 5072x5, 5663x4, 27, 49, 50, 94, 36, 63, 72x4, 5150x3, keenam: 48,94, 14x10, 42x5, 45x10, 59x5, 44x10, 84x50, 0984x1, 49084x1, 084x2, 9484x1, 49x5, yang jumlah keseluruhannya sebanyak Rp. 457.000 (empat ratus lima puluh tujuh rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rata-rata setiap hari bukaan togel TSSM Mas HADI dapat jualan Rp. 300.000,- s/d Rp. 500. 000, -.
- Bahwa Mas Hadi mendapat prosentase dari penjualan togel.
- Bahwa Mas Hadi dari hasil penjualan mendapat presentase sebesar 10 persen dan saksi sendiri mendapat 15 % bagian saksi, sehingga keuntungan dari hasil penjualan saksi sendiri alah 25% sedangkan dari penjualan Mas Hadi sebesar Rp 15 %.
- Bahwa untuk nomor yang keluar dua angka imbalan Rp. 60.000, - untuk 3 angka Ro. 350.000,- dan untuk empat angka Rp. 2.500.000.
- Bahwa penentuan nomor pemenang saksi tidak tahu biasanya nomor togel yang keluar diundi jam 19.00 wita dan setelah itu saya diberitahu melalui sms oleh PAK WAYAN Cucuk dan kemudian sms saksi teruskan kepada MAS HADI;

Menimbang, bahwa semua keterangan saksi dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa semua keterangan saksi dibenarkan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian penangkapan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 30 Maret 2015 sekitar jam 19.00 wita, di depan Pos Kamling Jl Made Bina Ubung Kaja Denpasar Utara Kota Denpasar.
- Bahwa Terdakwa Mas Hadi menjual nomor judi togel.
- Bahwa terdakwa mulai mengadakan permainan judi togel mulai tanggal 15 Maret 2015.
- Bahwa terdakwa menjual nomor kadang dari tempat kos kadang menerima sms untuk pembelian nomor.
- Bahwa Terdakwa Mas Hadi baru selesai mengambil uang hasil penjualan togel sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) d i tempat kosnya Kasio, Perum Bina Permai No 1 Br. Merta Gangga Ubung Kaja Denpasar Utara dan kemudian ditangkap.

Hal 9 dari 17 halaman, putusan Nomor 454/Pid.B/2015/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Peralatan yang disiapkan untuk menjual nomor togel yakni, 1 (satu) buah Hp Soni Erikson, 1 (lembar) paito, dan 1 (satu) lembar kertas catatan untuk menole nomor togel yang laku terjual, yang akan dikirim ke nomor hp. I MADE WIRYA.
- Bahwa nomor togel yang sudah direkap dalam kertas catatan rekapan dikirim kembali ke nomor HP 081236326107.
- Bahwa paito kegunaannya untuk merumus nomor-nomor yang sudah keluar kemudian dirumus kembali untuk menentukan nomor togel yang akan keluar, Hp digunakan untuk menerima pasangan-pasangan angka lewat sms dan mengrim nomor yang laku terjual kepada I MADE WIRYA.
- Bahwa kertas digunakan untuk merekap nomor yang lalu terjual.
- Bahwa kasio membeli nomor sebesar Rp. 200.000, antara lain 76X50, 99X20, 94x20, 32x20, 79x50, 10x20, 22x20.
- Bahwa Pak Cip membeli nomor antara lain 00x20, 11x10, 37x10, 38x5, 8237x5, 8238x3, 8233x3. dengan t o t a l Rp. 61.000,-
- Bahwa Pak Romli membeli nomor sebesar RP. 36.000,- a n t a r a l a i n 9730x4, 7920x4, 2015x4, 331x4, 330x4, 730x5, 18x5, 15x6, 730x5.
- Bahwa Pak Sapari tinggal di Jawa membeli nomor togel sebesar Rp. 120.000,- antara lain 48x10, 94x10, 14x10, 42x5, 45x10, 59x5, 44x10, 84x50, 0984x1, 9084x1, 084x2, 9484x1.
- Kemudian Terdakwa sendiri membeli nomor togel sebesar Rp. 40.000,- antara l a i n 5072x5, 5063x4, 27x4, 49x4, 50x4, 94x4, 36x4, 63x4, 72x4, 5150x3.
- Bahwa total penjualan terdakwa ialah Rp. 457.000.
- Dari hasil penjualan togel terdakwa Mas Hadi memperoleh presentase 10 %, dan nomor yang telah terbeli akan dikiiirim kembali ke nomor HP saudara I MADE WIRYA.
- Bahwa nomor togel jenis TSM dijual dalam satu minggu setiap hari Senen, rabu, kamis, sabtu dan minggu.
- Bahwa omset rata-rata terdakwa ialah Rp. 300.00,- s.d RP. 500.000,-
- Bahwa benar harga per nomor judi Rp. 1.000,- yang terdiri dari 2 angka, 3 angka, maupun 4 angka.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sistem permainannya bila pasang untuk dua angka yang tembus mendapat imbalan Rp. 60. 000, - untuk 3 angka Ro. 350. 000, - dan untuk empat angka Rp. 2. 500. 000, -
- Bahwa untuk mencari kemenangan lebih ditentukan pada faktor nasib kalau mujur akan menang, dan yang kedua dari kepandaian merumus nomor, makin pandai merumus maka makin ada harapan untuk keluar nomor pasangan;
- Bahwa untuk mendapatkan pemenang judi tersebut ialah apabila nomor yang dipasang pembeli keluar, maka nomor tersebut yang memperoleh imbalan hadiah.
- Bahwa benar Terdakwa Mad Hadi, menjual nomor togel tanpa izin.
- Bahwa benar sistem judi togel tersebut tebak-tebakan dengan menggunakan uang sebagai taruhannya.

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa, keterangan saksi-saksi di bawah sumpah dan barang bukti yang diajukan didalam persidangan ini dipandang di dalam hubungannya antara yang satu dengan yang lainnya yang saling berangkaian dan bersesuaian, maka didapatlah fakta-fakta hukum, sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 30 Maret 2015 sekira pada pukul 19.00 Wita, bertempat Depan Pos Kamling Jl . Made Bina Br. Pemangkalan Ubung Kaja Denpasar Utara, telah dengan sengaja tanpa ijin menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;
- Berawal ketika Terdakwa MAS HADI usai mengambil uang pembelian nomor togel dari saksi Kasio sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), Terdakwa MAS HADI deketahui sering menjual nomor togel jenis TSSM, Terdakwa MAS HADI menjual nomor dengan menerima pesanan melalui sms dengan nomor 082247345880, dalam melakukan penjualan Terdakwa MAS HADI menjual setiap nomor togel dengan

Hal 11 dari 17 halaman, putusan Nomor 454/Pid.B/2015/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga 1.000 (seribu rupiah) dan saat itu Terdakwa MAS HADI sudah menerima pembayaran nomor togel dari saksi Kasio, antara lain 76X50,99X20,94x20,32x20,79x50,10x20,22x20 dengan total RP. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), Pak cip membeli nomor antara lain 00x20, 11x10,37x10, 38x5, 8237x5, 8238x3, 8233x3. dengan total Rp. 61.000, (enam puluh satu ribu), Pak Romli membeli nomor sebesar RP. 36.000,- (tiga puluh enam ribu rupiah) antara lain 9730x4, 7920x4, 2015x4, 331x4, 330x4, 730x5, 18x5, 15x6, 730x5, Pak Sapari yang tinggal di Jawa membeli nomor togel sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) antara lain 48x10, 94x10, 14x10, 42x5, 45x10, 59x5, 44x10, 84x50, 0984x1, 9084x1, 084x2, 9484x1, dan Terdakwa MAS HADI sendiri membeli nomor togel sebesar Rp. 40.000,- antara lain 5072x5, 5063x4, 27x4, 49x4, 50x4, 94x4, 36x4, 63x4, 72x4, 5150x3. dengan total penjualan terdakwa ialah Rp. 457.000, selanjutnya nomor yang telah dipesan tersebut akan diteruskan melalui sms kepada saksi I MADE WIRYA dan uang dari hasil penjualan nomor togel tersebut juga oleh Terdakwa MAS HADI biasanya disetorkan kepada saksi I MADE WIRYA;

- Bahwa cara permainan Togel tersebut ialah dari setiap nomor togel yang dibeli seharga Rp. 1000 (seribu rupiah) per nomornya apabila dua angka yang dibeli tembus mendapat imbalan Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) untuk 3 angka Rp. 350.000, (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk empat angka Rp. 2.500.000, (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Dari hasil penjualan nomor togel tersebut setiap harinya terdakwa MAS HADI memperoleh prosesntase sebesar 10% dari keseluruhan omset penjualan yang berhasil dikumpulkan oleh Terdakwa MAS HADI.

Menimbang, bahwa dakwaan adalah alternatif, maka Majelis akan memilih dakwaan yang paling tepat atas diri Terdakwa, yakni melanggar pasal 303 ayat (1) ke -2 KUHP jo UU RI Nomor 7 Tahun 1974 tentang penertiban perjudian, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

berikut:

1. Barang siapa;
2. Tanpa mendapat ijin;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara";

A d . l . Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa di dalam KUHP memang tidak ada penjelasan secara *expressis Verbis* tentang kata "Barang Siapa" seperti halnya penjelasan kata-kata "dengan Sengaja", "karena salahnya dan melawan Hak" misalnya, Analog dengan itu, dulunya pembuat undang-undang menganggap setiap orang sudah mengetahui fungsi, maksud dan kedudukan barang siapa dalam suatu pasal (Vide : "Barang siapa" adalah Suatu unsur dalam pasal, BARITA SINAGA.SH Varia Peradilan,Tahun IX No.101 Februari 1994, Hal 157) . Sedangkan menurut Drs PAF LAMINTANG, SH seperti dikutip AS PUJOHARSOYO : Kata " Barang Siapa " menunjukan orang yang apabila orang tersebut memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang dimaksud dalam ketentuan pidana pasal 303 KUHP (yang didakwakan) maka dapat disebut sebagai pelaku dari tindak pidana tersebut (VIDE " Barang Siapa " adalah suatu unsur dalam pasal BARITA SINAGA) . Bahwa dari kedua pendapat tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa manusia merupakan subyek hukum, hal ini sesuai dengan pendapat S.R. SIANTURI.SH yang mengacu kepada ajaran dari VON SAVIGNY dan FEURRBACH yang menyatakan : " jadi yang dianggap sebagai Subyek tindak pidana adalah Manusia (Natuurlijke - Persoonen) sedangkan Hewan dan badan-badan Hukum (Rechts Persoonen) tidak dianggap sebagai Subyek. Bahwa hanya manusialah yang dianggap sebagai Subyek tindak pidana ini ". Berdasarkan seluruh uraian diatas, serta mengingat adanya rumusan-rumusan serta ketentuan yang termuat dalam pasal-pasal KUHP seperti adanya alasan pemaaf atau alasan pembenar dan lain sebagainya, maka yang dimaksud "barang siapa" oleh Undang-Undang adalah menunjuk kepada orang yang dapat dijadikan subyek suatu delik, serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas perbuatannya, oleh karena itu dengan didudukkannya Terdakwa Mas Hadi sebagai terdakwa dalam kasus ini, terdakwa telah membenarkan identitasnya sesuai dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum

Hal 13 dari 17 halaman, putusan Nomor 454/Pid.B/2015/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dibacakan di Persidangan, dan dalam Persidangan tersebut terdakwa tampak sehat baik jasmani maupun rohani sehingga tidak tergolong pada mereka yang dimaksudkan dalam Pasal 44 KUHP; Unsur ini didukung oleh keterangan para saksi di bawah sumpah, yang menerangkan bahwa benar terdakwa adalah yang bernama Mas Hadi juga bersesuaian dengan keterangan terdakwa. Dengan demikian, unsur "barang siapa" ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja;

Menimbang, bahwa yang yang dimaksudkan dengan sengaja ialah menghendaki atau menginsyafi akan terjadinya suatu tindakan atau akibat yang mengandung maksud bahwa seseorang termasuk Terdakwa yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut beserta akibatnya, dari fakta persidangan terungkap bahwa Terdakwa MAS HADI secara sadar menjual nomor judi jenis togel TSSM kepada teman-temannya tanpa ijin dari pihak yang berwenang, dengan menerima pesanan nomor yang kemudian dia kirimkan kepada MADE WIRYA. Dengan demikian unsur "dengan sengaja" telah terbukti oleh perbuatan Terdakwa;

Ad 3. Unsur "menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi ialah tiap-tiap permainan yang pengharapan untuk menang itu bergantung kepada suatu "kebetulah" nasib peruntungan "rejek" belaka. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi barang yang Terdakwa Mas Hadi selama kurang lebih 2 kali telah menjual nomor judi jenis TSSM yang dijual per nomor seharga seribu rupiah, dan untuk menentukan pemenang dari permainan tersebut dilihat dari angka yang keluar keseeokan harinya, untuk setiap angka yang telah dibeli dan nomornya keluar maka imbalan Rp. 60.000,- untuk 3 angka Ro. 350.000,- dan untuk empat angka Rp. 2.500.000.- Bahwa dari hasil penjualan nomor setiap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harinya Terdakwa MAS HADI mendapatkan komisi sebesar 10% dari nilai total penjualan setiap harinya, dan Terdakwa MAS HADI menjual setiap nomor togel dengan harga 1.000 (seribu rupiah) dan saat itu Terdakwa MAS HADI sudah menerima pembayaran nomor togel dari saksi Kasio, antara lain 6X50,99X20,94x20, 32x20, 79x50, 10x20,22x20 dengan total Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), Pak c i p membeli nomor antara lain 00x20, 11x10,37x10, 38x5, 8237x5, 8238x3, 8233x3. dengan total Rp. 61.000, (enam puluh satu ribu), Pak Romli membeli nomor- sebesar Rp. 36.000,- (tiga puluh enam ribu rupiah) antara lain 9730x4, 7920x4, 2015x4, 331x4, 330x4, 730x5, 18x5, 15x6, 730x5, Pak Sapari yang tinggal di Jawa membeli nomor togel sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) antara lain 48x10, 94x10, 14x10, 42x5, 45x10, 59x5, 44x10, 84x50, 0984x1, 9084x1, 084x2, 9484x1, dan Terdakwa MAS HADI sendiri membeli nomor togel sebesar Rp. 40.000,- antara l a i n 5072x5, 5063x4, 27x4, 49x4, 50x4, 94x4, 36x4, 63x4, 72x4, 5150x3. dengan total penjualan terdakwa ialah Rp. 457.000, (empat ratus lima puluh tujuh ribu rupiah). Dengan demikian unsur "menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara telah terbukti oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur ini dapat dibuktikan dengan alat bukti, keterangan para saksi dan Terdakwa sebagaimana telah diuraikan diatas dengan tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terdakwa menyadari dalam menjual kupon jenis TSSM tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang. Dengan demikian unsur " tanpa mendapat ijin " telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, karena semua unsur dari dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum telah terbukti, maka kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya, pidana mana akan disebutkan di dalam amar putusan nanti;

Menimbang, bahwa karena terdakwa terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana dan Terdakwa pernah ditahan, maka pidana yang akan dijatuhkan

Hal 15 dari 17 halaman, putusan Nomor 454/Pid.B/2015/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah dikurangkan seluruhnya dengan masa tahanan yang pernah dijalani
Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana yang
patut bagi diri Terdakwa, maka akan dipertimbangkan hal-hal yang
meringankan maupun hal-hal yang memberatkan yang didapat disekitar
keadaan diri Terdakwa;

Yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giatnya memberantas perjudian;

Yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mengakui kesalahannya;

Menimbang, tentang barang bukti akan ditentukan statusnya di dalam
amar putusan dibawah nanti;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa terbukti bersalah dan akan
dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani pula untuk membayar biaya
perkara yang besarnya yang akan disebutkan dibawah nanti;

Mengingat pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Jo Pasal 2 UU No.7 Tahun
1974 tentang penertiban perjudian, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan
ketentuan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa : MAS HADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja memberi kesempatan atau menawarkan pada khalayak umum untuk main judi”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
1 (satu) buah HP sony Ericsson;
1 (satu) HP Nokia;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar paito;
- 2 (dua) lembar kertas catatan rekapan nomor togel TSM;
(dirampas untuk dimusnahkan);
- Uang Tunai sebesar Rp. 457.000,- (empat ratus lima puluh tujuh rupiah.
(dirampas untuk negara);
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim,
pada hari : Selasa, tanggal, 16 Juni 2015, oleh kami : CENING BUDIANA,
SH.MH., sebagai Hakim Ketua, I GEDE KETUT WANUGRAHA, SH., dan I
WAYAN KAWISADA, SH.MHum, masing-masing sebagai Hakim Anggota,
putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan di dalam persidangan
yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh
masing-masing Hakim Anggota, dibantu oleh : I MADE SUKARTA, SH.,
sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar dihadiri oleh :
Dewa Arya Lanang Raharja, SH., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan
Negeri Denpasar dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Gede Ketut Wanugraha, SH

Cening Budiana, SH.MH.

I Wayan Kawisada, SH.MHum

Panitera Pengganti,

I Made Sukarta, SH.

Dicatat disini :

Bahwa baik Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa pada hari ini :
Selasa, tanggal 16 Juni 2015, terhadap putusan tanggal 16-6-2015, Nomor

Hal 17 dari 17 halaman, putusan Nomor 454/Pid.B/2015/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

454/Pid.B/2015/PNDps., masing-masing menyatakan menerima dengan baik isi putusan tersebut.

PaniteraPengganti,

I Made Sukarta, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)